

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama, didefinisikan pula sebagai salah satu cara untuk beribadah kepada Allah,¹ juga sebagai jalan untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri yang berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah basyariah dan islamiyah.² Hal ini juga menjadi cara sempurna untuk menyadari banyak manfaat dari masyarakat dengan adanya pernikahan.³ Selain itu juga salah satu dari tujuan menikah adalah untuk menjaga keturunan atau dapat juga dikatakan untuk mendidik generasi dengan sebaik mungkin yang tentu saja keluar dari definisi menelantarkan anak.⁴

Tujuan luhur pernikahan tersebut sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang memposisikan pernikahan sebagai institusi ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan generasi manusia.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١ ﴾ (الرُّوم/30:21)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum/30:21)⁵

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan menuntut kesiapan lahir dan batin agar tujuan ketenteraman dan kasih sayang dapat terwujud secara optimal, bukan

¹ M. Taufik Mandailing, *Good Married*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), 41.

² Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema insani, 2011), 40-41

⁴ Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 24.

⁵ Fadhal AR. Bafadal, *Quran Kemenag* (Kementerian Agama RI, 2019).

sekadar formalitas hubungan suami istri.

Namun hukum asal ini dapat berubah menjadi hukum lain misal wajib atau haram tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak menjaga kesucian (iffah) maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian (iffah) dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim dan jika ini tidak bisa terwujud kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib baginya sesuai kaidah syara':

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“jika sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib juga hukumnya”.⁶

Dapat juga pernikahan berubah hukumnya sesuai dengan kondisi dan keadaan dari masing-masing pasangan yang akan melakukan pernikahan. Misal berubah menjadi haram, jika menjadi perantara kepada yang haram atau akan menimbulkan madharat jika dilakukan seperti pernikahan akan menyakiti istri atau pernikahan yang akan membahayakan agama. Kaidah syara menyatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على تغيير الأصل

“Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan hukum asal tersebut.”⁷

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”⁸

Kaidah ini menegaskan bahwa pernikahan tidak dapat dibenarkan apabila lebih dominan menimbulkan dampak buruk, baik terhadap individu maupun nilai-nilai agama, sehingga pencegahan lebih diutamakan.

Meskipun secara hukum Islam pernikahan dipandang sebagai ibadah yang bernilai sunnah dan dapat dilakukan meski pada usia yang relatif muda, namun

⁶ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1413 H/1993 M), Juz I, hlm. 174–176. lihat juga LTN Himasal Pusat & LBM Pongpes Lirboyo, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan* (Lirboyo Press, 2018), 53.

⁷ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1403 H/1983 M), Juz I, hlm. 60–61

⁸ Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1411 H/1991 M), Juz II, hlm. 284–286

realitas sosial dan hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur menyimpan kompleksitas tersendiri. Hal ini tidak semata-mata menyangkut aspek ibadah, tetapi juga beririsan langsung dengan perlindungan anak, perkembangan psikologis, dan kesadaran hukum masyarakat.

﴿وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْغَفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦﴾ (النساء/4: 6)

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.” (An-Nisa'/4:6)⁹

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kedewasaan dan kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat penting sebelum seseorang dibebani tanggung jawab besar, yang relevan dengan kesiapan menikah.

Permasalahan perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang sensitif, dikarenakan bersentuhan langsung dengan kesadaran hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengertian perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, yaitu ikatan batin dan lahir.

Permasalahan perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang sensitif, dikarenakan bersentuhan langsung dengan kesadaran hukum.¹⁰ Berdasarkan

⁹ Bafadal, *Quran Kemenag*.

¹⁰ Martokusumo mengatikan kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang apa seyogyanya diperbuat dan seyogyanya tidak diperbuat terutama kepada orang lain, dalam Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 219

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, yaitu ikatan batin dan batin. di luar. Membangun keluarga bahagia berdasarkan satu tuhan. Pasal 2, 7, dan 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki mencapai usia 19 tahun dan seorang wanita mencapai usia 19 tahun,¹¹ hal tersebut merupakan dari perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang menyebutkan laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun.¹²

Kebijakan pemerintah dalam menentukan usia minimal untuk menikah tentunya didasarkan pada proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis dan mental. Demikian pula dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 (1) (c) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan orang tua sebagai anak.¹³ Adapun dalam kaidah fiqih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”¹⁴

Penetapan batas usia minimal perkawinan mencerminkan peran negara dalam menjaga kemaslahatan umum, khususnya perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Konsep pernikahan anak adalah salah satu isu yang paling penting. Perkawinan anak biasanya terjadi ketika pasangan tidak siap secara mental dan mempengaruhi kesehatan wanita ketika perkawinannya berakhir dengan perceraian. Maka menentukan batas usia untuk menikah sangatlah penting. Hal ini membutuhkan kedewasaan biologis dan psikologis, sehingga perkawinan anak

¹¹ “UU No. 16 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 9 Mei 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

¹² Pasal 7 ayat 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ Pasal 26 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

¹⁴ Syihābuddīn Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *Al-Furūq* (Beirut: 'Ālam al-Kutub, Cet. I, 1418 H/1998 M), Juz IV, hlm. 39 lihat juga Wusqo Urwartul, *Fatwa & Yurisprudensi PA* (Alungcipta, 2025), 38.

antar pasangan yang masih di bawah umur harus dicegah. Seperti halnya dalam kaidah fiqh:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang pada asalnya dilarang.”¹⁵

Prinsip ini menjadi dasar pencegahan perkawinan anak karena praktik tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, psikologis, dan keberlangsungan rumah tangga. Penetapan usia minimum untuk menikah sangatlah penting karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas pernikahan dan membentuk keluarga yang baik, dengan itu akan menghasilkan generasi yang lebih baik.

Dikutip dari jurnal yang ditulis Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, Dadang Hawari mengatakan bahwa masa yang paling baik untuk berumah tangga menurut kesehatan dan juga program Keluarga Berencana (KB) adalah 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria. Yusuf Musa berpendapat bahwa usia dewasa didefinisikan dengan umur 21 tahun, karena menurutnya seseorang yang berada pada usia dibawah itu masih tergolong dalam usia belajar dan minimnya pengalaman hidup,¹⁶ Pendapat yang berbeda diungkap oleh asghar Ali Engineer yang menyatakan bahwa umur tidak dapat dijadikan terhadap kedewasaan seseorang, karena kedewasaan seseorang juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan lingkungan yang ditempati.¹⁷ Namun akan mendapatkan kesulitan jika harus menempatkan lingkungan dan psikologis sebagai syarat dalam menentukan usia dewasa, itu artinya usia dewasa akan berbeda-beda dari segi umur.

The Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak-hak Anak) mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun sehingga pernikahan atau perkawinan dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tersebut secara internasional dikategorikan perkawinan

¹⁵ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūfī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1403 H/1983 M), hlm. 84

¹⁶ Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 241.

¹⁷ Helmi Karim, “Kedewasaan untuk Menikah,” dalam Chuzaiman T yanggo dan Hafiz Anshary, cet. Ke-1, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 74.

anak.¹⁸

Salah satu permasalahan dalam perkawinan di Indonesia adalah praktik perkawinan anak. Praktik perkawinan anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemerhati Kesehatan, pemerhati hak asasi manusia, dan pemerintah. Disamping permasalahan sosial yang mengakibatkan praktek perkawinan anak, masalah regulasi dan pengaturan usia perkawinan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun “ dan dalam ayat 2 menjelaskan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak Wanita.

Pada tanggal 15 Oktober 2019, Pemerintah merevisi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan yang direvisi oleh Undang-Undang tersebut yakni ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan. Ketentuan yang sebelumnya memberikan syarat batas usia calon suami sekurang-kurangnya 19 Tahun dan istri umur 16 tahun menjadi 19 tahun, baik untuk calon suami maupun calon istri.

Kabupaten Cirebon adalah salah satu di antara kabupaten-kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang mempunyai jumlah penduduk cukup besar. Penduduk Kabupaten Cirebon pada Tahun 2016 adalah sebanyak 2.293.397 jiwa dan dengan luas wilayah administratif 990,36 Km² maka rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Cirebon adalah sebesar 2.316 jiwa per Km². Dari total penduduk sebanyak 2.293.397 jiwa, 1.139.263 jiwa diantaranya adalah perempuan sehingga sex rasionya adalah 101,31.¹⁹

¹⁸ Laporan Penelitian “Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Hindu Kaharingan. Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah”, Jakarta, November 2016.

¹⁹ databoks.katadata.co.id, “Data BPS 2024, 23,77% Penduduk Kabupaten Cirebon Masih Anak-Anak | Databoks,” diakses 9 Mei 2025,

Bahwa Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah yang memiliki angka perkawinan anak tertinggi se-Provinsi Jawa Barat yang berada pada urutan kelima,²⁰ hal ini dapat terjadi lantaran tingginya jumlah perkara dispensasi kawin di daerah tersebut. Berdasarkan sumber dari Pengadilan Agama tercatat angka dispensasi kawin di daerah Cirebon mencapai 418 perkara pada tahun 2023. Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, tingginya angka perkawinan anak di daerah Kabupaten Cirebon disebabkan oleh beberapa faktor yang beragam diantaranya seperti masih banyaknya pergaulan bebas, faktor keluarga yang berasal dari permintaan dan kekhawatiran orang tua, faktor budaya, faktor dari gadget atau sosial media, sampai dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di daerah tersebut.²¹

Fenomena tingginya angka perkawinan anak tersebut menunjukkan bahwa keputusan menikah sering kali diambil tanpa mempertimbangkan secara matang kapasitas dan tanggung jawab orang tua maupun calon pasangan terhadap hak-hak anak. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab terhadap anak tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi normatif yang menuntut adanya pertimbangan kemampuan, kemaslahatan, serta pencegahan terhadap segala bentuk penderitaan yang dapat dialami anak akibat keputusan orang dewasa.

﴿ وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ﴾ (البقرة/2: 233)

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.” (Al-Baqarah/2:233)²²

[https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/010df142315e632/data-bps-2024-23-77-
penduduk-kabupaten-cirebon-masih-anak-anak](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/010df142315e632/data-bps-2024-23-77-penduduk-kabupaten-cirebon-masih-anak-anak).

²⁰ radarcirebon.com, “Pernikahan Dini di Cirebon 5 Besar di Jawa Barat, Ternyata Ini Dia Faktor Pemicunya,” radarcirebon.com, diakses 9 Mei 2025, <https://radarcirebon.disway.id/read/185280/pernikahan-dini-di-cirebon-5-besar-di-jawa-barat-ternyata-ini-dia-faktor-pemicunya>.

²¹ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia <https://www.kemenkopmk.go.id/perkawinan-anak-di-cirebon-tinggi-pemerintah-rancang-program-intervensi> diakses pada 16 Maret 2024 pukul 15:00 WIB.

²² Bafadal, *Quran Kemenag*.

Ayat ini menekankan prinsip tanggung jawab orang tua yang proporsional dan realistis, sehingga setiap keputusan terkait anak harus mempertimbangkan kemampuan dan kemaslahatan mereka. Fenomena ini telah menjadi tren dikalangan remaja dengan berbagai motivasi. Beberapa remaja percaya bahwa pernikahan dini dipandang sebagai cara untuk menghindari dosa seperti seks bebas. Beberapa orang melakukannya karena mereka sedang hamil, hal ini dipicu oleh globalisasi masuknya budaya barat di Indonesia khususnya di Cirebon terlepas dari masyarakat Cirebon yang identik dengan masyarakat yang agamis dan menjaga adat istiadat. Fenomena-fenomena seperti ini sering terdengar di masyarakat. Sedangkan pernikahan adalah ijab qabul, tidak hanya menghalalkan apa yang diharamkan, tetapi juga memiliki persiapan moral dan material untuk menghadapi kehidupan dan berbagi segala sesuatu dengan orang yang dicintai.²³ Dalam Islam, keputusan yang menyangkut masa depan anak tidak boleh didasarkan pada ketakutan ekonomi atau tekanan sosial semata, melainkan harus mempertimbangkan perlindungan dan keberlangsungan hidup anak secara bermartabat.

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ (الاسراء/17: 31)

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu.” (Al-Isra'/17:31)

Ayat ini menolak segala bentuk keputusan terhadap anak yang dilandasi ketakutan ekonomi, termasuk praktik perkawinan dini yang tidak mempertimbangkan kesiapan dan masa depan anak.

Setelah Perbup ini diberlakukan, data menunjukkan adanya tren penurunan angka perkawinan anak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 483 kasus perkawinan anak, yang kemudian menurun menjadi 418 kasus pada tahun 2023. Penurunan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2024, di mana hanya terdapat 322 kasus perkawinan anak yang tercatat hingga pertengahan tahun.²⁴ Isu pernikahan anak di Cirebon belum terselesaikan karena akar permasalahan

²³ Latif Nasarudin, Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 22

²⁴ “106 Kasus Pernikahan Anak Terjadi di Cirebon Sepanjang 2024,” diakses 9 Mei 2025, <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/hakim-baihaqi/106-kasus-pernikahan-anak-terjadi-di-cirebon-sepanjang-2024>.

pernikahan anak di Cirebon belum menyentuh solusi akar permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang lebih luas untuk pernikahan anak terjadi di Cirebon.

Pengaturan batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan merupakan syarat penting karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, “Untuk menjaga Kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya revisi batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, pemerintah berusaha untuk menekan angka perkawinan dibawah umur dan mengimplementasikan hakikat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga timbul keharusan dicegahnya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kematangan fisik dan psikis calon suami dan istri merupakan asas yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang RI No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: ²⁵

- a. Pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Pasal 7 (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pasal 7 (3) Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang

²⁵ Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

akan melangsungkan perkawinan.

- d. Pasal 7 (4) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6. Dari perubahan tersebut dapat diartikan bahwa terdapat perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan untuk Wanita, dari batas usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun, perubahan ketentuan mengenai batas usia tersebut tidak dapat mengurangi dan membatasi perkawinan dibawah umur mengingat terdapat ketentuan untuk menyimpangi syarat batas usia dalam melangsungkan perkawinan yaitu ketentuan dispensasi.

Ada beberapa peraturan daerah atau kebijakan daerah yang diterapkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara lain 17 Peraturan Daerah di Kota dan Kabupaten, 12 Peraturan tingkat desa, 20 Surat Edaran Tingkat Desa/Kelurahan, semuanya perlu dilihat dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan yang ada, dan rata-rata pengaturan perkawinan anak dalam peraturan daerah masih bersifat imbauan, pemberitahuan jika praktik perkawinan anak adalah hal yang harus diwaspadai bersama.²⁶

Visi untuk melindungi hak anak dan pembangunan sumber daya manusia generasi masa depan bangsa menjadi aspek fundamental dari 3 kebijakan nasional terkait pencegahan perkawinan anak:

- a. Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Upaya Pencegahan anak dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan indikator kinerja utamanya yakni penurunan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun.
- b. Sustainable Development Goals (SDGs). Perkawinan anak masuk kedalam tujuan ke 5: mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, dimana salah satu sarannya penghapusan

²⁶ Koalisi Perempuan Indonesia “Pencegahan Perkawinan Anak dan Covid -19”, Januari 2021.

perkawinan anak, perkawinan dini dan paksa. Indikator utamanya yakni proporsi perempuan umur 20- 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup Bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun sebanyak 6,94 % (2030).

- c. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). Stranas PPA bertujuan untuk membangun sinergi rencana dan program pembangunan disetiap tingkatan pemerintah melalui lima strategi yakni: 1) Optimalisasi kapasitas anak; 2) lingkungan yang mendukung; 3) aksesibilitas layanan; 4) penguatan regulasi dan kelembagaan; 5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah.²⁷

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat obyek penelitian di atas sebagai topik inti penelitian disertasi yang berjudul ***Dinamika Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Cirebon (Studi Atas Penerapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak)***.

Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang dampak Perbup No 12 Tahun 2021 Kabupaten Cirebon terhadap dinamika hukum keluarga Islam yang berfokus pada pencegahan perkawinan pada usia anak. Masalah pokok yang diteliti berkisar pada bagaimana peraturan daerah ini mengubah praktik hukum keluarga Islam di Kabupaten Cirebon, baik dalam aspek teoretis maupun praktis. Masalah ini mencakup aspek keadilan, akses terhadap hukum, serta dinamika sosial yang terpengaruh oleh penerapan Perbup ini.

Untuk mengkaji lebih lanjut, peneliti merumuskannya menjadi empat pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana dinamika perkawinan pada usia anak di Kabupaten Cirebon dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Cirebon No. 12 Tahun 2021 tentang

²⁷ Yayasan Plan Internasional Indonesia..., 2

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Cirebon?

3. Bagaimana faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Bupati Cirebon No. 12 Tahun 2021 dalam pencegahan perkawinan anak?
4. Bagaimana efektivitas Peraturan Bupati Cirebon No. 12 Tahun 2021 dalam menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Cirebon?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana dinamika perkawinan pada usia anak di Kabupaten Cirebon dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya.
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan Peraturan Bupati Cirebon No. 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Bupati Cirebon No. 12 Tahun 2021 dalam pencegahan perkawinan anak.
4. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas Peraturan Bupati Cirebon No. 12 Tahun 2021 dalam menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Cirebon.

Manfaat Hasil Penelitian

Keberadaan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan dinamika perkawinan pada usia anak dalam konteks kebijakan publik daerah. Penelitian ini memperkaya diskursus akademik dengan menunjukkan bagaimana norma-norma hukum Islam berinteraksi

dengan hukum positif dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia anak.

Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak hanya merupakan persoalan normatif keagamaan atau legal-formal, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan pemahaman keagamaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan pendekatan yuridis-empiris dalam studi hukum keluarga Islam, yang memadukan analisis teks hukum dengan realitas sosial masyarakat.

Dari sisi teori, penelitian ini memberikan penguatan terhadap penerapan maqāṣid al-syarī‘ah dalam konteks perlindungan anak dan keluarga, khususnya dalam aspek ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, dan ḥifẓ al-nasl. Pencegahan perkawinan pada usia anak dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan generasi, kesehatan fisik dan psikologis anak, serta keberlangsungan keluarga yang sehat dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pembatasan usia perkawinan memiliki landasan syar‘i yang kuat dan sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori implementasi kebijakan hukum keluarga Islam di tingkat lokal, dengan menunjukkan bahwa efektivitas regulasi daerah sangat ditentukan oleh sinergi kelembagaan, peran tokoh agama, kesadaran hukum masyarakat, serta dukungan budaya dan sosial setempat. Temuan ini memperkaya khazanah keilmuan dengan menawarkan kerangka analisis baru dalam menilai efektivitas peraturan daerah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

Adapun manfaat teoretis penelitian ini secara lebih khusus adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
 - 1) Pengembangan Kajian Hukum Keluarga Islam dan Perlindungan Anak

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik bagi

pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait isu perlindungan anak dan pencegahan perkawinan pada usia anak. Hasil penelitian ini memperkaya referensi ilmiah mengenai relasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan kebijakan daerah dalam konteks sosial masyarakat lokal.

2) Penguatan Perspektif Multidisipliner dalam Studi Hukum Islam

Penelitian ini memperkuat pendekatan multidisipliner dalam studi hukum Islam dengan mengintegrasikan perspektif hukum, sosial, dan kebijakan publik. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum dan riset di lingkungan akademik, khususnya dalam mata kuliah hukum keluarga Islam, hukum perlindungan anak, dan hukum Islam kontemporer.

3) Landasan Akademik bagi Penelitian Lanjutan

Penelitian ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan anak di daerah lain, perbandingan kebijakan antar daerah, serta penguatan peran hukum keluarga Islam dalam menjawab persoalan sosial modern. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai pijakan teoretis bagi pengembangan riset hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif.

b. Manfaat masyarakat, lembaga, dan pemerintah

Penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum Islam dan peraturan daerah, serta bagaimana keduanya mempengaruhi kehidupan keluarga dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hasil penelitian memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, lembaga, dan pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah.²⁸ Dengan mengkaji interaksi antara hukum agama dan hukum negara, penelitian ini membantu pemerintah daerah untuk lebih sensitif

²⁸ Agusman dkk., "Problematisasi Dakwah Dan Pendidikan Pada Masyarakat Pedalaman Tau Taa Wana Morowali Utara," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2023): 07, 2, <https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i2.14472>.

terhadap kebutuhan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dan agama. Misalnya, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pembentukan peraturan daerah yang mencerminkan keseimbangan antara norma-norma agama dan kebutuhan praktis masyarakat sehari-hari. Hal ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari masalah perceraian hingga pembagian harta warisan, yang kerap menjadi permasalahan sensitif dalam keluarga. Lembaga pendidikan dan pelatihan juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam menangani perkara-perkara hukum keluarga dengan lebih bijaksana dan memahami keberagaman sosial-budaya.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, dengan memperhatikan pluralitas masyarakat dan kekayaan adat serta kepercayaan yang ada. Pemerintah dapat menggunakan penelitian ini untuk mengevaluasi apakah peraturan yang ada sudah cukup memberikan perlindungan terhadap hak-hak keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak, serta apakah kebijakan tersebut sudah cukup responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga dalam konteks sosial yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, institusi pendidikan, serta masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan empiris dan normatif dalam perumusan, evaluasi, dan penguatan kebijakan daerah yang berorientasi pada perlindungan anak dan ketahanan keluarga.

Penelitian ini menyediakan gambaran faktual mengenai dinamika sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi praktik perkawinan anak di Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat

dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam memperkuat implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021, termasuk dalam perancangan program pencegahan yang lebih tepat sasaran, berbasis kebutuhan masyarakat, dan sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan serta budaya lokal.

Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai materi edukasi dan advokasi hukum bagi masyarakat, khususnya orang tua, remaja, dan tokoh masyarakat, mengenai dampak negatif perkawinan anak serta pentingnya kesiapan fisik, psikologis, dan sosial dalam membangun keluarga. Dengan pendekatan hukum keluarga Islam yang kontekstual, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga memberikan rujukan praktis bagi aparaturnya dan praktisi hukum, terutama dalam menangani perkara dispensasi kawin, sengketa keluarga, dan perlindungan hak anak. Temuan penelitian ini dapat membantu hakim, mediator, penyuluh agama, dan aparat pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan tindakan yang lebih proporsional, berkeadilan, serta berorientasi pada kemaslahatan anak dan keluarga.

Adapun manfaat praktis penelitian ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

1) Pengembangan Program Studi dan Kurikulum yang Kontekstual

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dan referensi akademik dalam pengembangan kurikulum hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan isu perlindungan anak, perkawinan usia anak, dan kebijakan hukum keluarga di tingkat daerah. Universitas dapat menyusun materi pembelajaran yang lebih aplikatif dan responsif terhadap persoalan sosial aktual di masyarakat.

2) Aplikasi Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Kebijakan Hukum Keluarga

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan

modul perkuliahan, seminar akademik, dan pelatihan yang menekankan penerapan maqāṣid al-syarī‘ah dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak. Hal ini penting untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis kritis antara hukum Islam normatif dan praktik kebijakan publik.

3) Penguatan Peran Akademisi dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Temuan penelitian ini membuka peluang bagi universitas untuk merancang program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi hukum keluarga, penyuluhan pencegahan perkawinan anak, serta pendampingan masyarakat desa. Dengan demikian, universitas tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan ilmu, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi langsung dalam perlindungan anak dan penguatan keluarga.

b. Manfaat bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah)

Penelitian ini tidak hanya memberikan analisis yang mendalam mengenai efek Perbup No 12 Tahun 2021 di Kabupaten Cirebon, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan hukum keluarga yang lebih efektif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.²⁹ Dengan mengevaluasi dampak peraturan tersebut, penelitian ini membuka peluang untuk memperbaiki kebijakan yang ada dengan menyesuaikan peraturan agar lebih sesuai dengan dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang. Misalnya, kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang dalam keluarga seperti hak-hak perempuan, anak, serta perlindungan terhadap keluarga yang mengalami disfungsi akibat perceraian atau masalah lainnya.

Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana peraturan daerah bisa lebih sensitif terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Melalui hasil penelitian ini, pemerintah dapat lebih memahami pentingnya keselarasan antara prinsip-prinsip syariah dengan

²⁹ Lukmanul Hakim dkk., “Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 12, no. 2 (2021): 06, 2, <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.1938>.

kebutuhan praktis masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat memperkuat sistem hukum yang ada, memastikan hak-hak keluarga dilindungi secara lebih menyeluruh, dan meminimalisir adanya celah dalam hukum yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu, terutama yang rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai cara-cara untuk meningkatkan kualitas pembuatan peraturan daerah dengan mempertimbangkan kekayaan budaya dan nilai-nilai lokal, sehingga peraturan tersebut dapat diterima secara lebih luas oleh masyarakat. Pembuat kebijakan di tingkat lokal juga dapat mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, dengan melibatkan perwakilan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan. Hal ini bisa memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

c. Manfaat untuk Praktisi Hukum/*Lawyer*

Penelitian ini menawarkan wawasan yang sangat bermanfaat bagi praktisi hukum, khususnya yang berfokus pada hukum keluarga, dalam memahami bagaimana implementasi Perbup No 12 Tahun 2021 berjalan di lapangan. Dengan memberikan penjelasan tentang tantangan yang dihadapi selama penerapan peraturan tersebut, penelitian ini dapat membantu praktisi hukum untuk lebih memahami dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul, baik dalam proses pengadilan maupun dalam pemberian nasihat hukum kepada klien.³⁰

Selain itu, penelitian ini memberikan informasi yang berharga bagi praktisi hukum mengenai peluang-peluang baru yang bisa dimanfaatkan dalam menangani perkara-perkara hukum keluarga. Misalnya, penerapan peraturan daerah yang lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang dalam masyarakat, seperti peningkatan kesadaran terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga, dapat membuka kesempatan bagi para

³⁰ Taufik Firmanto dkk., *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum : Teori dan Konsep* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 50.

praktisi hukum untuk menawarkan solusi hukum yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan sosial terkini. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana praktisi hukum bisa memperbaiki prosedur dan strategi dalam menangani perkara-perkara hukum keluarga dengan mengintegrasikan peraturan-peraturan daerah yang lebih baru dan lebih tepat sasaran.³¹

Pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peraturan ini dijalankan juga memberi praktisi hukum alat yang lebih efektif untuk beradaptasi dengan perubahan hukum yang terus terjadi. Hal ini akan memperkuat kapasitas mereka dalam memberikan pendampingan hukum yang lebih tepat kepada klien mereka, terutama dalam masalah-masalah keluarga yang semakin kompleks. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga panduan praktis bagi para praktisi hukum untuk meningkatkan kualitas praktik mereka dalam menangani kasus-kasus hukum keluarga.

d. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum keluarga Islam yang diatur oleh Perbup No 12 Tahun 2021. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam kepada masyarakat mengenai perubahan dalam peraturan keluarga yang berlaku, serta bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat yang lebih memahami hak-hak mereka akan lebih berdaya dalam mengakses keadilan dan menuntut hak-hak tersebut dalam kasus-kasus keluarga yang melibatkan perceraian, hak asuh anak, atau pembagian harta warisan.³²

Penelitian ini juga memberikan informasi praktis yang berguna bagi masyarakat dalam mengambil keputusan hukum yang lebih baik terkait

³¹ Firmanto dkk., *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum*, 54.

³² Wirani Aisyah Anwar dkk., "A Early Marriage in the Modern Era: Analysis of Relevance, Challenges in Setting Minimum Age Limits, and Implem," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 22 (2024): 07, <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/10362>.

dengan masalah keluarga. Misalnya, masyarakat akan lebih paham mengenai prosedur hukum dalam mengurus perceraian, hak-hak anak yang terabaikan, serta hak-hak finansial yang berhubungan dengan keluarga. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam, masyarakat akan lebih mampu menghadapi masalah-masalah keluarga dengan lebih tenang dan terinformasi, mengurangi ketidakpahaman yang sering menjadi hambatan dalam proses penyelesaian hukum.

Adanya perubahan dalam regulasi hukum keluarga, masyarakat dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka juga bisa lebih terlibat dalam diskusi dan dialog mengenai kebijakan hukum keluarga di tingkat daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan hukum keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga mendorong terbangunnya kesadaran kolektif di tingkat masyarakat yang lebih luas.

3. Manfaat Normatif

a. Pengembangan Hukum Keluarga

Penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pengembangan teori dan praktik hukum keluarga, terutama dalam hal mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam praktek hukum keluarga yang lebih luas. Kontribusi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk membuka jalan bagi reformasi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sosial saat ini, serta mengembangkan prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh masyarakat yang majemuk.³³ Salah satu kontribusi besar dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana peraturan daerah dapat berfungsi sebagai jembatan antara hukum nasional dan hukum agama

³³ Wahyu Wahyu dkk., "Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024): 04, 2, <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>.

dalam menyelesaikan masalah keluarga. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen lokal dalam pembentukan hukum keluarga, penelitian ini membuka ruang bagi terciptanya peraturan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus tetap menjaga keaslian prinsip-prinsip hukum Islam yang tidak terlepas dari konteks sosial.

Penelitian ini memberikan sumbangan teori yang penting dalam memperkenalkan konsep baru dalam pengembangan hukum keluarga. Konsep ini berfokus pada penciptaan sistem hukum keluarga yang tidak hanya mengutamakan keadilan secara formal tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan memadukan aspek normatif hukum Islam dan praktik kehidupan sehari-hari, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum keluarga dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial yang berubah-ubah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menjadi landasan penting bagi reformasi hukum keluarga yang dapat diterima oleh semua kalangan, serta dapat diterapkan dengan efektif di berbagai lapisan masyarakat.

b. Riset

Salah satu aspek penting dari penelitian ini adalah pengembangan metodologi riset yang menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris. Penelitian ini menyarankan agar studi hukum tidak hanya mengandalkan teks-teks hukum sebagai dasar analisis, tetapi juga memperhitungkan konteks sosial yang melatarbelakanginya.³⁴ Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan unsur hukum, sosial, dan budaya, penelitian ini memberikan model yang lebih komprehensif bagi penelitian-penelitian hukum berikutnya, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana peraturan daerah mempengaruhi kehidupan keluarga di tingkat lokal, serta bagaimana peraturan tersebut

³⁴ A. Rifqi Amin, *Pengembangan Pendidikan Agama Islam; Reinterpretasi Berbasis Interdisipliner* (Lkis Pelangi Aksara, 2015), 81.

diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan studi kasus, wawancara, dan observasi lapangan, memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai dinamika hukum keluarga Islam yang tidak dapat diungkapkan hanya melalui pendekatan hukum normatif. Penelitian ini mendorong penggunaan teknik-teknik penelitian yang lebih kompleks dan terintegrasi, yang mampu memberikan gambaran lebih holistik tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan peraturan daerah dalam praktik sehari-hari masyarakat. Dengan cara ini, penelitian ini membuka kesempatan bagi riset lanjutan untuk mengembangkan teori-teori hukum yang lebih progresif dan aplikatif, yang tidak hanya berfokus pada teks-teks hukum tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang.³⁵

Selain itu, dengan memperkenalkan metodologi ini, penelitian ini juga memberikan panduan bagi peneliti hukum lainnya untuk mengembangkan pendekatan baru dalam penelitian hukum keluarga Islam, yang lebih mengakomodasi berbagai variabel sosial dan budaya. Hal ini akan memperkaya literatur hukum keluarga Islam dan memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengembangan teori hukum keluarga di masa depan.

Kerangka Pemikiran

Peneliti berpendapat bahwa Peraturan Bupati (Perbup) No 12 Tahun 2021 Kabupaten Cirebon dapat memberikan dampak signifikan terhadap cara masyarakat memahami dan mengamalkan hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks pernikahan anak. Peraturan ini diyakini dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat serta mengubah cara mereka menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti mengasumsikan bahwa Perbup ini tidak hanya berdampak pada peraturan formal yang berlaku, tetapi juga dapat

³⁵ Amin, *Pengembangan Pendidikan Agama Islam; Reinterpretasi Berbasis Interdisipliner*, 42.

menyebabkan perubahan dalam norma-norma dan praktik sosial yang sudah lama ada di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengaruh Perbup ini terhadap masyarakat, dan sejauh mana ia mengubah pandangan masyarakat mengenai pernikahan anak dalam hukum keluarga Islam.

Peneliti juga berkeyakinan bahwa analisis terhadap Perbup No 12 Tahun 2021 perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif³⁶, yaitu dengan mempertimbangkan bagaimana peraturan tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip Maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah). Prinsip-prinsip Maqashid syariah ini berfokus pada perlindungan terhadap lima unsur dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah Perbup ini mendukung prinsip-prinsip tersebut atau justru menyimpang dari mereka. Hal ini menjadi penting karena Maqashid syariah memberikan pedoman bagi pembentukan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan mengkaji sejauh mana peraturan daerah ini sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kompatibilitas antara hukum lokal dan hukum Islam.

Respon masyarakat dan lembaga terkait terhadap implementasi Perbup No 12 Tahun 2021 juga merupakan faktor yang sangat penting untuk dipahami. Setiap perubahan dalam peraturan tentu akan diikuti dengan reaksi dari berbagai pihak, baik yang mendukung, menolak, ataupun yang melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Dalam hal ini, penting untuk memverifikasi apakah masyarakat menerima peraturan tersebut dengan positif atau justru ada penolakan terhadap penerapan peraturan tersebut dalam kehidupan mereka. Adaptasi yang terjadi di tingkat masyarakat dan lembaga juga menjadi bagian penting yang perlu dianalisis untuk memahami bagaimana Perbup ini diterima dalam praktiknya. Peneliti percaya bahwa reaksi-reaksi ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah ini.

³⁶ “PERBUP Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2021,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 9 Mei 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/224747/perbup-kab-cirebon-no-12-tahun-2021>.

Untuk menghasilkan paradigma penelitian yang lebih mendalam dan objektif, peneliti menggunakan tiga teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan ini. Teori-teori ini akan menjadi landasan dalam memahami interaksi antara hukum keluarga Islam dan peraturan daerah, serta memberikan perspektif yang lebih luas dalam menilai dampak dari implementasi Perbup No 12 Tahun 2021. Dengan menggunakan teori-teori tersebut, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam kajian hukum keluarga Islam dan peraturan daerah, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Grand Theory

Penelitian ini berlandaskan pada Grand Theory Maqashid al-Shariah, yang merupakan konsep dasar dalam hukum Islam yang menggambarkan tujuan-tujuan atau maksud dari hukum-hukum syariah. Maqashid al-Shariah berasal dari kata "maqasid" yang berarti tujuan atau maksud, dan "al-Shariah", yang merujuk pada hukum Islam. Dalam konteks pernikahan dan keluarga, Maqashid al-Shariah memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak individu, kesejahteraan keluarga, dan kestabilan sosial masyarakat. Maqashid al-Shariah secara jelas menekankan pentingnya untuk melindungi kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan dari dampak negatif yang dapat muncul akibat penyalahgunaan hukum atau kebijakan yang tidak tepat.³⁷

Jasser Auda memberikan definisi Maqashid Syariah dalam kerangka teori sistem dan kompleksitas. Dalam karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ia mendefinisikan maqashid sebagai tujuan-tujuan yang dinamis, interaktif, dan integral, yang harus menjadi dasar penetapan hukum agar lebih

³⁷ Mancur Sinaga dkk., *Filsafat Hukum : Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 42.

responsif terhadap realitas global.³⁸

*“Maqashid Syariah are the higher intents and purposes that the Islamic law seeks to achieve. They represent the wisdom and objectives behind the Shariah rulings and provide a comprehensive framework to ensure the law’s relevance and effectiveness in meeting human needs and changing circumstances.”*³⁹

Secara khusus, Maqashid al-Shariah mendorong perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak-hak anak. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam pernikahan adalah perlindungan terhadap anak-anak, terutama dalam mencegah mereka terjebak dalam pernikahan yang terlalu dini, yang dapat mengancam masa depan mereka. Di dalam hukum Islam, pernikahan anak, yang dilakukan sebelum individu tersebut mencapai kedewasaan fisik dan mental, dapat membawa berbagai risiko yang merugikan, baik untuk individu tersebut, keluarganya, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam pernikahan menjadi isu yang sangat relevan dalam penerapan Maqashid al-Shariah. Dalam hal ini, penerapan peraturan yang membatasi usia pernikahan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati No 12 Tahun 2021 di Kabupaten Cirebon, memiliki tujuan untuk menghindari pernikahan yang dapat merugikan anak-anak dan memastikan bahwa pernikahan hanya terjadi ketika individu sudah cukup dewasa untuk menghadapi tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

Maqashid al-Shariah juga memandang keluarga sebagai salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keluarga adalah pondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, hukum Islam sangat menekankan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan utama. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam berfungsi untuk mencegah masalah yang dapat merusak hubungan keluarga, seperti perceraian atau ketidakharmonisan

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 45–47.

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm.

dalam rumah tangga, yang dapat disebabkan oleh pernikahan yang terjadi pada usia yang terlalu muda.⁴⁰ Pernikahan anak dapat menambah potensi konflik dalam rumah tangga, yang bisa berujung pada perceraian atau kesulitan dalam pengasuhan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga menjadi bagian integral dari Maqashid al-Shariah, yang mendorong kebijakan untuk mencegah pernikahan anak yang berisiko tinggi terhadap keharmonisan keluarga.

Dalam disertasi ini peneliti menggunakan maqashid yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Pemilihan maqashid syariah versi Jasser Auda sebagai pisau analisis didasarkan pada karakteristik pendekatannya yang komprehensif, kontekstual, dan transformatif. Auda tidak hanya mereproduksi maqashid klasik sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali atau al-Shatibi, tetapi melakukan rekonstruksi maqashid dalam kerangka teori sistem, yang membuatnya lebih relevan untuk memahami dan menjawab kompleksitas permasalahan kontemporer.⁴¹

Tidak hanya itu, Maqashid al-Shariah juga menuntut perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan anak-anak sering kali memiliki dampak yang lebih luas bagi masyarakat, bukan hanya untuk individu atau keluarga, tetapi juga untuk stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak dari pernikahan anak dapat berkontribusi pada peningkatan angka perceraian, kemiskinan, serta masalah kesehatan dan pendidikan yang serius. Fenomena ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, mengurangi akses pendidikan bagi anak-anak, dan meningkatkan angka kemiskinan di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan Maqashid al-Shariah, kebijakan hukum yang diterapkan harus mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif pernikahan anak, yang dapat merugikan banyak pihak dalam jangka panjang.

⁴⁰ Siti Zumrotun dan Asfa Widiyanto, "Islam dan Negara: Negosiasi Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama di Indonesia," *lentera* 6, no. 2 (2024): 06, 2, <https://doi.org/10.32505/lentera.v6i2.9337>.

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 42–55

Dalam konteks analisis terhadap Peraturan Bupati Cirebon No 12 Tahun 2021, yang bertujuan untuk mencegah pernikahan pada usia anak, Maqashid al-Shariah menuntut agar peraturan ini dirancang untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas. Peraturan ini harus memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari risiko perkawinan dini dan memberikan jaminan bahwa mereka akan tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang lebih sehat dan layak. Dalam hal ini, analisis terhadap Perbup tersebut tidak hanya berfokus pada apakah peraturan tersebut sesuai dengan hukum positif, tetapi juga apakah peraturan ini selaras dengan tujuan-tujuan Maqashid al-Shariah. Se jauh mana peraturan ini berkontribusi pada perlindungan anak-anak dari eksploitasi dalam pernikahan dini, mencegah dampak negatif yang mungkin timbul, serta mempromosikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Maqashid al-Shariah memberikan perspektif yang lebih luas dalam mengevaluasi kebijakan seperti Perbup No 12 Tahun 2021. Perspektif ini tidak hanya melihat aspek hukum formal,⁴² tetapi juga menilai dampak dari kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan masa depan anak-anak. Penelitian ini mengkaji peraturan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui apakah kebijakan yang ada telah menciptakan keseimbangan yang adil, tidak hanya dalam aspek legalitas tetapi juga dalam aspek kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam menilai efektivitas peraturan ini, penting untuk mempertimbangkan apakah peraturan tersebut sudah mencerminkan nilai-nilai Maqashid al-Shariah dalam hal perlindungan hak-hak anak, keberlanjutan kesejahteraan keluarga, dan stabilitas sosial yang lebih luas.

Dengan pendekatan Maqashid al-Shariah, analisis terhadap Perbup No 12 Tahun 2021 menjadi lebih komprehensif karena mencakup tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga dimensi etika, sosial, dan kemanusiaan yang menjadi dasar dari hukum Islam. Evaluasi ini membantu untuk memastikan bahwa kebijakan hukum keluarga yang diterapkan tidak hanya mengutamakan aspek legalitas tetapi juga dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

⁴² Zumrotun dan Widiyanto, "Islam dan Negara," 07.

2. Middle Theory

Peneliti menggunakan teori Psikologi Hukum Keluarga sebagai middle Theory. Psikologi Hukum Keluarga merupakan proses yang penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan adanya sebuah integritas dalam membangun komunikasi antar anggota keluarga, Perspektif psikologi keluarga merupakan pandangan tentang bagaimana psikologi keluarga ini diterapkan atau pengaruh yang diberikan terhadap keluarga maupun individu di dalamnya. Beberapa hal yang menarik tentang psikologi keluarga yaitu:⁴³ Psikologi keluarga merupakan ilmu yang menggabungkan antara psikologi dengan ilmu tentang keluarga. Keilmuan ini dipersatukan dengan definisi yang berbeda. Psikologi melihat seseorang dari segi kejiwaan dan tingkah lakunya sedangkan keluarga merupakan objek yang dapat dipengaruhi secara psikologis.

Kemudian Keluarga merupakan dimana tempat pertama kali individu mendapatkan pendidikan, pengalaman, interaksi dan lain sebagainya. Keluarga merupakan dasar dari terbentuknya karakteristik tertentu seorang individu. Psikologi keluarga menitikberatkan pada pemahaman pada kejiwaan dan tingkah laku setiap individu dalam keluarga, serta respon yang dimiliki dan juga peran keluarga yang mampu memberikan perubahan terhadap mental dan perilaku individu yang nantinya akan dibawa ke kehidupan masyarakat.⁴⁴

Pernikahan dalam perspektif psikologi adalah sebuah ikatan yang sah dalam hukum Negara dan agama yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masing-masing mempunyai peran untuk menjalankan rumah tangga dalam rangka memenuhi tuntutan agama dan kebutuhan hidupnya. Sedangkan pernikahan dini menurut pandangan psikologi tidak sekedar batasan usia pada manusia. Karena pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan yang sangat muda. Alasan ini lebih mengkaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-

⁴³ Mahfudz Fauzi, Diktat Mata Kuliah Psikologi Keluarga (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 3.

⁴⁴ Mahfudz Fauzi, Diktat Mata Kuliah Psikologi Keluarga (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 8.

fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologis.

Secara psikologis pernikahan dini atau anak berkaitan dengan kondisi emosi seseorang, dimana usia remaja merupakan suatu masa dimana ketegangan emosi meningkat sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Remaja terkadang terlihat sedih, dan pada saat yang tidak lama terkadang terlihat bahagia. Kesedihan dan kebahagiaannya terlihat berlebihan dan terkesan meledak-ledak bahkan sulit untuk dikendalikan. Bagaimana jika pernikahan dilakukan pada usia dini, dimana remaja belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis.

Hans Kelsen sendiri pun mengakui bahwa hukum berhubungan erat dengan unsur-unsur psikologis, sosiologis, politis, dan seterusnya. Berbagai masalah psikologis yang ada kaitannya dengan hukum (dalam artian apapun juga). Hal yang sangat ditonjolkan adalah aspek-aspek psikologisnya dengan bertitik tolak pada perikelakuan (yang dianggap) normal. Titik tolak tersebut dipakai sebagai dasar pembicaraan, oleh karena perikelakuan yang normal menurut hukum adalah perikelakuan yang sesuai dengan hukum baik sebagai nilai kaidah maupun perikelakuan yang ajeg.⁴⁵

Riduan Syahrani mengutip pandangan Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum” tentang pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut: 1. Untuk memberikan isi atau penafsiran yang tepat pada kaidah hukum serta pengertiannya misalnya seperti pengertian itikad baik, itikad buruk, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, mempertanggungjawabkan perbuatan dan seterusnya. 2. Untuk menerapkan hukum dengan mempertimbangkan keadaan psikologi pelaku. 3. Untuk lebih menyasikan ketertiban dan ketentraman yang menjadi tujuan utama dari hukum. 4. Untuk sebanyak mungkin menghindari penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum. 5. Untuk memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dengan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya. 6. Untuk menentukan batas-batas penggunaan hukum sebagai

⁴⁵ Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum* (CV. Laduny Alifatama, 2020), 62, <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7553/1/GABUNG%20COVER%20SOSIOLOGI%20HUKUM.pdf>.

sarana pemeliharaan dan penciptaan kedamaian.⁴⁶

3. Applied Theory

Penelitian ini juga mengadopsi teori penegakan hukum sebagai *applied theory* untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati No 12 Tahun 2021 Kabupaten Cirebon. Penegakan hukum adalah proses yang kompleks dan mendalam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, penegakan hukum menjadi kunci dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib dan adil. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum menjadi sarana untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keteraturan dalam pergaulan hidup yang lebih luas.

Namun, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada kegiatan formal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Menegakkan hukum adalah tugas bersama, baik oleh individu, lembaga negara, maupun institusi sosial. Hal ini berarti bahwa dalam konteks peraturan daerah, seperti Perbup No 12 Tahun 2021, penerapan hukum bukan hanya bergantung pada tindakan pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat untuk mendukung dan menghormati hukum yang ada. Sehingga, teori penegakan hukum berfokus pada bagaimana seluruh elemen dalam masyarakat berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan memastikan bahwa hukum dipatuhi.

Penegakan hukum bisa dilihat melalui dua sudut pandang utama: subjek dan objek. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum melibatkan semua pihak yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, baik individu maupun lembaga yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini, tidak hanya aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan hukum, tetapi masyarakat juga

⁴⁶ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, h. 227- 228.

harus berperan aktif dalam menciptakan kedamaian hukum dengan cara mengikuti aturan yang berlaku. Di sisi lain, dari sudut objek, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal yang ditetapkan oleh negara, serta nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum, oleh karena itu, bergantung pada sejauh mana hukum dapat diterima oleh masyarakat, dan sejauh mana masyarakat memahami serta menginternalisasi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Full enforcement adalah penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, tanpa ada pengecualian atau pembiaran terhadap pelanggaran tertentu. Sedangkan actual enforcement lebih fokus pada pelaksanaan hukum yang terjadi dalam kenyataan, di mana peraturan hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam konteks Perbup No 12 Tahun 2021, analisis dari tiga aspek ini akan membantu untuk mengukur sejauh mana peraturan ini diterapkan secara menyeluruh dan seefektif mungkin di lapangan, serta untuk mengetahui dampaknya terhadap masyarakat dalam hal pengurangan angka pernikahan anak.

Penegakan hukum harus dipahami dari tiga dimensi yang lebih luas: sistem normatif, sistem administratif, dan sistem sosial. Sistem normatif berfokus pada aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik itu peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh negara maupun norma-norma sosial yang diterima dalam kehidupan masyarakat. Sistem administratif mencakup prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum, seperti pembuatan kebijakan, pengawasan, serta penerapan mekanisme administratif yang mendukung penerapan hukum. Sistem sosial, di sisi lain, mencakup pengaruh masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Ini termasuk sikap masyarakat terhadap hukum yang ada, bagaimana masyarakat menghargai aturan yang berlaku, serta sejauh mana masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan hukum yang kondusif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut teori ini, mencakup beberapa elemen utama yang saling berhubungan: hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Hukum itu sendiri harus jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku

dalam masyarakat. Namun, penerapan hukum yang efektif sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum menjalankan tugas mereka dan sejauh mana mereka dapat mengimplementasikan aturan tersebut dengan integritas dan profesionalisme. Sarana atau fasilitas pendukung, seperti teknologi, pelatihan untuk penegak hukum, serta sistem administrasi yang efisien, juga sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang baik.

Namun, aspek yang paling penting dalam penegakan hukum adalah mentalitas penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum dan keadilan, serta memiliki integritas dan komitmen untuk menegakkan hukum secara adil, akan jauh lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga memainkan peranan yang sangat penting. Masyarakat yang memahami pentingnya hukum dan memiliki kesadaran untuk mengikuti aturan yang ada akan mempercepat proses penegakan hukum dan menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis. Sebaliknya, jika masyarakat tidak mendukung penegakan hukum atau jika mereka merasa bahwa hukum tidak diterapkan dengan adil, maka proses penegakan hukum akan menemui banyak kendala.

Dalam konteks Perbup No 12 Tahun 2021 di Kabupaten Cirebon, faktor-faktor ini sangat relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Apakah masyarakat di Kabupaten Cirebon memahami dan mendukung peraturan ini? Sejauh mana mereka terlibat dalam mencegah pernikahan anak? Bagaimana peran aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam menerapkan peraturan ini? Apakah ada hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya setempat? Semua pertanyaan ini penting untuk dijawab agar dapat mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan ini dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan di masa depan.

Dengan menggunakan teori penegakan hukum ini, peneliti diharapkan dapat menggali lebih dalam bagaimana Perbup No 12 Tahun 2021 diterapkan di lapangan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapannya. Dengan demikian, teori penegakan hukum memberikan kerangka yang jelas untuk memahami dinamika penegakan hukum dalam konteks hukum

keluarga Islam, khususnya terkait dengan pencegahan pernikahan anak, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Adapun skema kerangka pemikiran disertasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Tabel Kerangka Pemikiran Penelitian



Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji topik yang relevan dengan Dinamika Perkawinan Pada Usia Anak dan penerapan kebijakan hukum yang terkait, terutama yang berhubungan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan yang mendalam tentang masalah sosial dan hukum yang muncul seputar pernikahan anak di Indonesia, serta memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah pernikahan anak, di antaranya adalah:

Pertama, disertasi Lina Kushidayati (2021) berjudul TUKU UMUR: Kajian Sosio-Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengkaji dampak penetapan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia menurut undang-undang. Penelitian ini menemukan bahwa dispensasi kawin memberikan dasar hukum yang sah bagi pencatatan perkawinan serta kepastian status hukum istri dan anak. Namun, praktiknya menunjukkan bahwa hampir seluruh permohonan dispensasi dikabulkan tanpa pertimbangan mendalam terhadap alasan, latar belakang sosial, maupun kesiapan psikologis calon mempelai, khususnya perempuan. Kondisi ini menimbulkan celah dalam penegakan batas usia perkawinan dan berpotensi melanggar praktik perkawinan anak meskipun regulasi telah membatasi usia minimal. Selain itu, faktor sosial, budaya, dan ekonomi turut memengaruhi tingginya permohonan dispensasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang lebih selektif dan sensitif terhadap aspek kesejahteraan psikologis serta kematangan emosional calon mempelai. Temuan tersebut relevan sebagai pijakan dalam mengevaluasi implementasi Perbup No. 12 Tahun 2021 di Kabupaten Cirebon agar kebijakan pencegahan perkawinan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.⁴⁷

Kedua, Dian Latifiani dalam artikelnya berjudul *The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia* mengungkap

⁴⁷ lina kushidayati, *Tuku Umur (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)* 2021, 5.

bahwa praktik perkawinan anak di Indonesia dipengaruhi oleh faktor pendidikan rendah, budaya lokal, kondisi ekonomi keluarga, dan lingkungan sosial yang saling berkaitan. Rendahnya pendidikan, terutama pada calon mempelai laki-laki, serta keterbatasan keterampilan kerja mendorong perkawinan anak dipandang sebagai solusi sosial-ekonomi. Di sejumlah daerah, norma budaya menganggap perkawinan usia muda sebagai hal wajar untuk menjaga kehormatan keluarga dan mengurangi beban ekonomi, sehingga tradisi ini terus direproduksi secara sosial. Faktor kemiskinan juga memperkuat praktik tersebut karena keluarga melihat perkawinan sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa dampak perkawinan anak sangat serius, meliputi risiko perceraian, gangguan psikologis, putus sekolah, keterbatasan akses kerja, serta masalah kesehatan reproduksi akibat ketidaksiapan fisik dan mental. Upaya pencegahan karenanya memerlukan pendekatan holistik yang sensitif terhadap budaya lokal. Berbeda dengan penelitian tersebut, studi ini berfokus pada Kabupaten Cirebon dengan menelaah peran pemerintah daerah dan implementasi kebijakan pencegahan dalam konteks sosial setempat.⁴⁸

Ketiga, Rizkia Nabila, Roswiyani Roswiyani, dan Heryanti Satyadi dalam artikel *A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia* (2019) mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keputusan remaja menikah pada usia dini di Indonesia. Kajian ini menegaskan bahwa perkawinan anak berdampak signifikan terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan pendidikan remaja, karena menghambat pencapaian identitas diri, relasi sebaya, dan kelanjutan pendidikan. Keputusan menikah dipengaruhi faktor sosial seperti tekanan keluarga, budaya yang melegitimasi perkawinan muda, serta kondisi ekonomi yang mendorong pernikahan sebagai strategi bertahan hidup. Rendahnya akses dan partisipasi pendidikan juga mempersempit pilihan remaja sehingga pernikahan dipandang sebagai alternatif realistis. Dampak yang ditimbulkan meliputi risiko kesehatan reproduksi, gangguan mental seperti kecemasan dan depresi, serta terhentinya pendidikan yang berujung pada siklus kemiskinan

⁴⁸ Dian Latifiani, "The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2019): 241–58, 6.

antargenerasi. Artikel ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya dan kolaborasi multipihak dalam pencegahan. Berbeda dengan studi tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada Kabupaten Cirebon dengan menelaah faktor lokal serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak.⁴⁹

Keempat, Dudang Gojali, Mumu Abdurohman, dan Hapid Ali dalam artikel Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengidentifikasi lima faktor utama penyebab perkawinan anak, yaitu faktor orang tua, kemauan anak, kondisi ekonomi, adat dan budaya, serta salah tafsir terhadap ajaran agama. Penelitian ini menegaskan bahwa keputusan menikahkan anak pada usia dini kerap didominasi oleh peran orang tua yang dipengaruhi pertimbangan kehormatan keluarga, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi. Di sisi lain, kemauan anak yang terbentuk oleh lingkungan pergaulan dan norma sosial juga turut mendorong praktik tersebut. Faktor kemiskinan memperkuat kecenderungan ini karena perkawinan dipandang sebagai strategi pragmatis untuk mengurangi beban keluarga. Selain itu, adat dan budaya yang melegitimasi perkawinan usia muda menjadikan praktik ini seolah wajar dan sulit ditinggalkan. Aspek penting lainnya adalah adanya salah tafsir keagamaan yang digunakan untuk membenarkan perkawinan anak tanpa mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan kesiapan psikologis maupun fisik.

Perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada fokus dan lokus kajian. Jika penelitian tersebut bersifat normatif dan umum dalam konteks nasional, maka penelitian ini secara spesifik menelaah perspektif ulama atau Kiyai di wilayah III Cirebon. Penelitian ini bertujuan menggali bagaimana pandangan keagamaan para ulama setempat membentuk sikap masyarakat terhadap perkawinan anak, serta sejauh mana interpretasi ajaran agama dapat menjadi instrumen pencegahan. Dengan pendekatan kontekstual tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan peran strategis ulama dalam membangun pemahaman keagamaan

⁴⁹ Rizkia Nabila, Roswiyani Roswiyani, dan Heryanti Satyadi, "A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia" (3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021), Atlantis Press, 2022), 04, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.223>.

yang lebih moderat dan responsif terhadap perlindungan anak, khususnya dalam masyarakat Cirebon.⁵⁰

Kelima, Rahmat Nur dalam artikel *Perkawinan Dibawah Umur (Analisa terhadap Tugas, Fungsi, dan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Umur Pada Masyarakat Islam Kota Manado)* menegaskan pentingnya peran pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), dalam mengawasi dan mencegah perkawinan anak. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif yang mencatat dan memverifikasi pernikahan, tetapi juga sebagai institusi edukatif yang menyosialisasikan ketentuan usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan. Dalam praktiknya, KUA dapat mengeluarkan surat penolakan apabila usia calon mempelai tidak memenuhi syarat, namun celah dispensasi kawin di Pengadilan Agama sering kali membuat perkawinan anak tetap terjadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga edukatif dan kolaboratif dengan sekolah, tenaga kesehatan, serta tokoh agama. Tantangan terbesar terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dan kuatnya resistensi budaya terhadap penundaan usia nikah.⁵¹

Keenam, Muhammad Saleh Ridwan dalam artikel *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)* menjelaskan bahwa perkawinan dini merupakan persoalan multidimensional yang menyentuh aspek hukum, sosial, budaya, dan agama. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak ditentukan secara tegas oleh batas usia numerik, melainkan oleh tanda baligh serta kesiapan fisik dan mental untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Namun, dalam konteks hukum nasional Indonesia, batas usia perkawinan telah ditetapkan secara normatif demi perlindungan hak anak dan menjamin kematangan dalam membangun keluarga.

⁵⁰ Dudang Gojali, Mumu Abdurrohman, and Hapid Ali, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 4, no. 1 (2020): 2.

⁵¹ Rahmat Nur, *Perkawinan Dibawah Umur (Analisa terhadap Tugas, Fungsi, dan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Umur Pada Masyarakat Islam Kota Manado)* I'tisham : Journal of Islamic Law and Economic Vol. 1 No. 1 Januari -Juni 2021. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1700/RemoteURL>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 09:15 WIB.

Perbedaan ini menimbulkan dinamika antara norma agama dan hukum positif, terutama ketika praktik di lapangan masih menunjukkan tingginya perkawinan anak. Dampak yang ditimbulkan meliputi risiko kesehatan reproduksi, terhentinya pendidikan, dan beban psikologis. Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian ini berfokus pada pandangan Kiyai di Kabupaten Cirebon, dengan menelaah bagaimana otoritas keagamaan lokal menafsirkan ajaran Islam terkait perkawinan dini serta bagaimana mereka menyeimbangkan tuntutan agama dengan realitas sosial dan budaya masyarakat setempat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.⁵²

Ketujuh, Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati dalam artikel Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur terhadap Tingkat Perceraian menjelaskan bahwa perkawinan dini memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya angka perceraian, terutama akibat ketidakmatangan fisik, mental, dan emosional pasangan muda. Pernikahan yang idealnya dibangun atas kesiapan dan tanggung jawab sering kali tidak berjalan harmonis ketika pasangan belum mampu mengelola konflik, perbedaan harapan, serta tekanan ekonomi. Ketidakstabilan finansial, rendahnya pendidikan, dan kurangnya keterampilan hidup memperbesar potensi pertengkaran yang berujung pada perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris untuk menggambarkan pengalaman pasangan muda dalam mempertahankan rumah tangga. Berbeda dengan fokus tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada perspektif keagamaan, khususnya pandangan para Kiyai di Kabupaten Cirebon mengenai perkawinan dini, serta bagaimana otoritas agama lokal membentuk sikap masyarakat dalam menyikapi praktik perkawinan anak dan upaya pencegahannya.⁵³

Kedelapan, Yosmar Wungow, Josepus J. Pinori, dan Nixon Wulur dalam artikel Kajian Hukum terhadap Perkawinan Dibawah Umur Tinjauan dari UU

⁵² Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015, 4. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2632>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 16.30 WIB.

⁵³ Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwati, *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur terhadap Tingkat Perceraian*, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat e ISSN : 2581-1126 Vol 7, No: 1 Hal: 80 - 89 April 2020. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/28142>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023, pukul 16.45.

Nomor 16 Tahun 2019 menganalisis perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya menekan praktik perkawinan anak. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun regulasi telah diperketat, efektivitasnya masih terkendala oleh mekanisme dispensasi kawin yang relatif longgar dan kerap dikabulkan tanpa pertimbangan matang terhadap kesiapan fisik maupun psikologis calon mempelai. Akibatnya, tujuan pembentukan keluarga yang sejahtera dan harmonis belum sepenuhnya tercapai. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga tetap mendorong keluarga mengajukan dispensasi. Berbeda dengan fokus yuridis tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada perspektif Kiyai di Kabupaten Cirebon, dengan mengkaji bagaimana pandangan keagamaan lokal memengaruhi sikap masyarakat terhadap dispensasi kawin serta potensi pendekatan preventif berbasis edukasi agama dalam mencegah perkawinan anak.⁵⁴

Kesembilan, Yuni Lathifah dalam artikel *Perkawinan Dibawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum menganalisis praktik perkawinan anak melalui pendekatan yuridis-normatif dengan menyoroti implementasi dispensasi kawin pasca berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019*. Meskipun batas usia minimal telah diseragamkan menjadi 19 tahun, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi masih menjadi celah yang memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Pengadilan agama kerap mengabulkan permohonan dengan berbagai pertimbangan, sementara faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pemahaman agama masyarakat tetap menjadi pendorong utama. Lathifah menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat serta selektivitas dalam pemberian dispensasi agar tujuan perlindungan anak benar-benar tercapai. Berbeda dengan fokus normatif tersebut, penelitian ini akan menelaah perspektif Kiyai di Kabupaten Cirebon, khususnya bagaimana otoritas keagamaan lokal memengaruhi sikap masyarakat terhadap perkawinan dini serta potensi peran ulama dalam memperkuat pendekatan preventif

⁵⁴ Yosmar Wungow, Josepus J. Pinori, dan Nixon Wulur dengan judul *Kajian Hukum terhadap Perkawinan Dibawah Umur Tinjauan dari UU Nomor 16 Tahun 2019*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/40473/36250>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023, pukul 17.00.

berbasis nilai agama dan kearifan lokal.⁵⁵

Kesepuluh, Syarifah Rahmatillah dan Nurlina Nurlina dalam artikel Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues) mengkaji hambatan pencegahan perkawinan anak pada level kelembagaan. Penelitian ini menemukan bahwa praktik perkawinan non-prosedural masih kerap terjadi tanpa pencatatan dan tanpa keterlibatan aparat berwenang, terutama di wilayah yang kuat tradisi adatnya. Meskipun telah ada regulasi dan sosialisasi batas usia nikah, implementasinya belum optimal karena lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya sinergi antara orang tua, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah. Faktor ekonomi, budaya, dan persepsi kehormatan keluarga turut memperkuat praktik tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memotret dinamika sosial lokal. Berbeda dengan fokus kelembagaan tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada perspektif Kiyai di Kabupaten Cirebon, khususnya bagaimana otoritas keagamaan dan kearifan lokal berperan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap perkawinan dini serta strategi edukatif berbasis agama untuk pencegahannya.⁵⁶

Kesebelas, Aisyah dan Kathryn Robinson Parker dalam artikel Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia (2014) mengkaji dinamika agensi perempuan, pernikahan berbasis cinta, dan kekerasan domestik di Makassar. Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran dari pernikahan yang diatur menuju pernikahan berbasis pilihan pribadi tidak otomatis

⁵⁵ Yuni Lathifah, *Perkawinan Dibawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9, No. 1 (2021), Online ISSN : [2777-0818](https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/47505). <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/47505>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023, pukul 17.15.

⁵⁶ Syarifah Rahmatillah, Nurlina Nurlina, *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)*, Vol. 2, No. 2 (2018), E-ISSN: 2549-3167. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4748>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023, pukul 17.30.

menghadirkan relasi yang setara. Justru, ketika perempuan mengekspresikan agensinya dalam pengambilan keputusan rumah tangga, sebagian suami merespons dengan kekerasan sebagai cara mempertahankan dominasi patriarkal. Temuan ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender tetap kuat meskipun terjadi perubahan sosial. Selain itu, perempuan kerap terjebak dalam relasi abusif karena ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial. Studi ini relevan dalam melihat hubungan antara hukum keluarga dan perlindungan terhadap perempuan, namun berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada perspektif ulama di Kabupaten Cirebon, khususnya bagaimana ajaran agama dan otoritas keagamaan lokal berperan dalam membentuk relasi pernikahan yang lebih adil serta mencegah kekerasan domestik.⁵⁷

Kedua Belas, Bennett, Andajani-Sutjahjo, dan Idrus dalam artikel *Domestic Violence in Nusa Tenggara Barat, Indonesia: Married Women's Definitions and Experiences of Violence in the Home* (2011) mengkaji bagaimana perempuan di Nusa Tenggara Barat mendefinisikan dan mengalami kekerasan domestik dalam konteks budaya patriarkal. Studi ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dipahami sebagai tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan ekonomi, pengendalian finansial, ketidaksetiaan, serta relasi seksual yang tidak diinginkan. Namun, banyak perempuan tidak mengidentifikasi pengalaman tersebut sebagai kekerasan karena norma sosial yang menormalisasi dominasi suami dan menempatkan kepatuhan istri sebagai kewajiban. Dengan pendekatan antropologis, penelitian ini menegaskan bahwa definisi lokal tentang kekerasan sangat memengaruhi respons korban dan akses mereka terhadap perlindungan hukum. Temuan ini relevan bagi pengembangan hukum keluarga yang lebih sensitif gender. Berbeda dengan fokus antropologis tersebut, disertasi ini menitikberatkan pada bagaimana hukum keluarga dan perspektif keagamaan di Cirebon dapat diperkuat untuk merespons berbagai bentuk kekerasan domestik secara lebih komprehensif.⁵⁸

⁵⁷ S. Aisyah dan L. Parker, "Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia," *Asian Studies Review* 38, no. 2 (2014): 02, <https://doi.org/10.1080/10357823.2014.899312>.

⁵⁸ L.R. Bennett, S. Andajani-Sutjahjo, dan N.I. Idrus, "Domestic Violence in Nusa Tenggara Barat, Indonesia: Married Women's Definitions and Experiences of Violence in the Home," *Asia*

Ketiga belas, penelitian yang dilakukan oleh Munir berjudul *Domestic Violence in Indonesia* (2006) menyoroti keterkaitan antara budaya patriarkal dan pembacaan keagamaan yang bias gender dalam membentuk serta melanggengkan kekerasan domestik di Indonesia. Munir menunjukkan bahwa interpretasi ajaran Islam yang cenderung patriarkal kerap dijadikan legitimasi atas ketimpangan relasi suami istri, sehingga menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam rumah tangga. Pembacaan tekstual yang tidak kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang kepemimpinan laki-laki sering dipahami sebagai pembenaran atas kontrol, bahkan kekerasan, terhadap istri. Akibatnya, sebagian perempuan menerima perlakuan tidak adil sebagai konsekuensi religius dari kewajiban taat kepada suami. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan kekerasan domestik tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial-keagamaan yang membentuk relasi kuasa dalam keluarga. Relevansinya dengan disertasi ini terletak pada pentingnya membangun pendekatan hukum keluarga yang sensitif gender dan tidak terjebak pada tafsir patriarkal, khususnya dalam konteks implementasi hukum di Kabupaten Cirebon, dengan mendorong peran tokoh agama untuk menghadirkan pemahaman keagamaan yang lebih adil, proporsional, dan melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan.⁵⁹

Keempat belas, penelitian yang dilakukan oleh Andrew Stark bersama Bancroft, Cholid, Sustikarini, dan Meliala dalam artikel *A Qualitative Study of Community-Based Child Protection Mechanisms in Aceh, Indonesia* (2012) mengkaji tantangan perlindungan anak berbasis komunitas di Aceh, terutama terkait kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, putus sekolah, dan pekerja anak. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi nasional tentang perlindungan anak, penyelesaian kasus sering dilakukan secara informal dalam lingkup keluarga atau komunitas tanpa melibatkan institusi resmi, karena kuatnya norma budaya yang memandang persoalan tersebut sebagai urusan privat.

Pacific Journal of Anthropology 12, no. 2 (2011): 146–63, <https://doi.org/10.1080/14442213.2010.547514>.

⁵⁹ L.Z. Munir, "Domestic Violence in Indonesia," *Muslim World Journal of Human Rights* 2, no. 1 (2006).

Ketegangan antara kebijakan nasional dan nilai lokal menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum, termasuk dalam isu pernikahan dini yang kerap dilegitimasi sebagai tradisi atau solusi ekonomi. Penelitian ini relevan dengan disertasi saya karena sama-sama menyoroti interaksi antara hukum dan budaya dalam perlindungan keluarga, namun berbeda dalam fokus; studi ini menekankan mekanisme komunitas di Aceh, sedangkan disertasi saya berfokus pada implementasi hukum keluarga di Kabupaten Cirebon serta bagaimana hukum negara, hukum adat, dan otoritas agama dapat bersinergi untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan dan anak.⁶⁰

Kelima belas, penelitian yang dilakukan oleh Rika Saraswati berjudul *Shame and Indonesian Women Victims of Domestic Violence in Making the Decision to Divorce* (2020) menyoroti peran sentral rasa malu dalam memengaruhi keputusan perempuan korban kekerasan domestik untuk mengajukan perceraian. Studi ini menunjukkan bahwa dalam konteks budaya Indonesia, perceraian kerap dipandang sebagai aib keluarga sehingga perempuan menghadapi dilema antara keselamatan diri dan kehormatan sosial. Rasa malu, stigma, serta tekanan keluarga dan lingkungan keagamaan sering kali menghambat akses perempuan terhadap jalur hukum meskipun mereka mengalami kekerasan fisik maupun psikologis. Temuan ini relevan dengan disertasi saya karena memperlihatkan bahwa hambatan perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kultural. Namun, berbeda dengan fokus Saraswati yang menekankan pengalaman individual dan dimensi psikososial, penelitian saya berfokus pada implementasi hukum keluarga di Kabupaten Cirebon serta bagaimana sistem hukum, tokoh agama, dan struktur sosial lokal dapat bersinergi untuk mengurangi stigma perceraian akibat kekerasan domestik dan memperkuat akses perempuan terhadap perlindungan hukum yang adil dan responsif gender.⁶¹

⁶⁰ Lindsay Stark dkk., "A qualitative study of community-based child protection mechanisms in Aceh, Indonesia," *Vulnerable Children and Youth Studies* 7, no. 3 (1 September 2012): 228–36, <https://doi.org/10.1080/17450128.2012.663947>.

⁶¹ R. Saraswati, "Shame and Indonesian Women Victims of Domestic Violence in Making the Decision to Divorce," *Identities* 27, no. 5 (2020): 557–73, <https://doi.org/10.1080/1070289X.2019.1600313>.

Keenam belas, penelitian yang dilakukan oleh Eka Hayati, Emmelin, dan Eriksson berjudul *We No Longer Live in the Old Days: A Qualitative Study on the Role of Masculinity and Religion for Men's Views on Violence within Marriage in Rural Java, Indonesia* (2014) mengkaji bagaimana konstruksi maskulinitas dan pemahaman agama membentuk sikap laki-laki terhadap kekerasan dalam pernikahan di pedesaan Jawa. Studi ini mengidentifikasi tiga tipologi maskulinitas tradisional, pragmatis, dan egaliter yang masing-masing menunjukkan derajat penerimaan berbeda terhadap kekerasan sebagai sarana kontrol dalam rumah tangga. Kelompok tradisional cenderung melegitimasi kekerasan demi mempertahankan otoritas laki-laki, kelompok pragmatis masih mentoleransi kekerasan dalam kondisi tertentu, sedangkan kelompok egaliter menolak kekerasan dan mendorong relasi setara. Temuan ini relevan dengan disertasi saya karena menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak cukup tanpa transformasi nilai maskulinitas. Berbeda dengan fokus sosiokultural penelitian tersebut, disertasi saya menitikberatkan pada implementasi hukum keluarga dan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Cirebon, termasuk bagaimana regulasi daerah dan pendekatan Maqashid Syariah dapat mendorong model relasi keluarga yang lebih adil dan bebas kekerasan.⁶²

Ketujuh belas, Abdul Mutalip dalam disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Berbasis Keadilan Islam” (2022) mengkaji problem yuridis terkait peningkatan angka dispensasi kawin pasca-pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi eksisting belum mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam dalam mewujudkan hakikat keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta terdapat kelemahan sistemik yang mencakup aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Mutalip menawarkan gagasan rekonstruksi regulasi melalui pendekatan hukum progresif untuk memperbaiki ketentuan perundang-undangan tersebut. Berbeda dengan studi tersebut yang

⁶² E.N. Hayati, M. Emmelin, dan M. Eriksson, “‘We No Longer Live in the Old Days’: A Qualitative Study on the Role of Masculinity and Religion for Men’s Views on Violence within Marriage in Rural Java, Indonesia,” *BMC Women’s Health* 14, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.1186/1472-6874-14-58>.

memfokuskan analisisnya pada level dogmatika hukum dan upaya rekonstruksi pasal-pasal undang-undang, penelitian ini memfokuskan analisis pada level implementasi kebijakan lokal di Kabupaten Cirebon. Jika studi Mutalip menitikberatkan pada perbaikan "norma" di tingkat nasional, penelitian ini justru mengkaji bagaimana Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 beroperasi sebagai instrumen pencegahan di lapangan, serta melihat bagaimana dinamika perkawinan anak di Cirebon merespons kebijakan tersebut dalam realitas sosiologis yang ada.⁶³

Kedelapan belas, Keempat, Ahmad Azhari dalam disertasinya yang berjudul “Efektivitas ‘STOPAN’ di Jawa Barat dalam Menurunkan Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah” (2025) mengevaluasi implementasi program kebijakan *Stop Perkawinan Anak* (STOPAN) di tingkat provinsi. Kajian ini menemukan bahwa program tersebut memiliki efektivitas yang bersifat parsial, di mana terjadi penurunan angka dispensasi nikah secara kuantitatif, namun praktik nikah siri di masyarakat masih tergolong tinggi. Penelitian tersebut membedah faktor pendorong perkawinan anak yang kompleks—meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, pendidikan, hingga pergaulan bebas—serta menganalisis keberhasilan program dalam melindungi lima elemen dasar *Maqashid Syariah* (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Berbeda dengan studi tersebut yang memotret efektivitas kebijakan dalam skala makro di tingkat Provinsi Jawa Barat, penelitian ini memfokuskan analisis pada dinamika mikro di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tidak hanya menguji efektivitas instrumen hukum, tetapi secara mendalam menelaah hambatan implementatif dan adaptasi lokal terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 dalam menjawab tantangan spesifik di wilayah Kabupaten Cirebon yang belum terakomodasi dalam kebijakan provinsi. Keempat, Ahmad Azhari dalam disertasinya yang berjudul “Efektivitas ‘STOPAN’ di Jawa Barat dalam Menurunkan Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah” (2025) mengevaluasi implementasi program

⁶³ Abdul Mutalip, “Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Berbasis Keadilan Islam” (doctoral, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2022), 06, <https://repository.unissula.ac.id/31023/>.

kebijakan *Stop Perkawinan Anak* (STOPAN) di tingkat provinsi. Kajian ini menemukan bahwa program tersebut memiliki efektivitas yang bersifat parsial, di mana terjadi penurunan angka dispensasi nikah secara kuantitatif, namun praktik nikah siri di masyarakat masih tergolong tinggi. Penelitian tersebut membedah faktor pendorong perkawinan anak yang kompleks—meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, pendidikan, hingga pergaulan bebas—serta menganalisis keberhasilan program dalam melindungi lima elemen dasar *Maqashid Syariah* (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Berbeda dengan studi tersebut yang memotret efektivitas kebijakan dalam skala makro di tingkat Provinsi Jawa Barat, penelitian ini memfokuskan analisis pada dinamika mikro di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tidak hanya menguji efektivitas instrumen hukum, tetapi secara mendalam menelaah hambatan implementatif dan adaptasi lokal terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 dalam menjawab tantangan spesifik di wilayah Kabupaten Cirebon yang belum terakomodasi dalam kebijakan provinsi.⁶⁴

Kesembilan belas, penelitian yang dilakukan oleh S.M. Subeitan berjudul *Marriage in Indonesia (2022)* menekankan urgensi prinsip persetujuan bebas kedua calon mempelai sebagai fondasi sahnya pernikahan dan perlindungan hak individu, khususnya dalam konteks masih terjadinya pernikahan paksa. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia telah mensyaratkan adanya persetujuan, praktik di lapangan kerap dipengaruhi tekanan keluarga, adat, dan budaya patriarkal sehingga persetujuan menjadi formalitas semata. Subeitan juga mengusulkan indikator pencegahan seperti edukasi hukum, penguatan kesadaran hak, serta dukungan sosial bagi korban. Temuan ini relevan dengan disertasi saya yang berfokus pada pencegahan perkawinan anak dan kekerasan domestik melalui implementasi hukum keluarga di Kabupaten Cirebon, khususnya melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021. Berbeda dengan fokus normatif Subeitan pada aspek persetujuan, penelitian saya mengintegrasikan pendekatan hukum, pendidikan gender, serta peran tokoh agama dan adat untuk memastikan bahwa

⁶⁴ Ahmad Azhari, “Efektivitas ‘Stopan’ Di Jawa Barat Dalam Menurunkan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syari’ah” (doctoral, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2026), 05, <https://repository.syekhnurjati.ac.id/>.

persetujuan dalam pernikahan benar-benar lahir dari kehendak bebas, sekaligus mencegah praktik pernikahan dini yang berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁵

Kedua puluh, penelitian yang dilakukan oleh Sutinah dan Mary Kinuthia dalam *Journal of International Women's Studies* (2019) berjudul *Trafficking of Women and Children in East Java, Indonesia* mengkaji pola perdagangan perempuan dan anak di Jawa Timur dengan menyoroti faktor ekonomi, sosial-budaya, serta peran aktif calo melalui persuasi, penipuan, kekerasan, hingga manipulasi psikologis. Studi ini menunjukkan bahwa kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan ketimpangan gender menjadikan perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan terhadap eksploitasi, baik dalam bentuk prostitusi, kerja paksa, pernikahan paksa lintas negara, maupun bentuk eksploitasi domestik lainnya. Temuan ini relevan dengan disertasi saya karena sama-sama menekankan pentingnya perlindungan perempuan dan anak dari praktik yang berakar pada ketidakberdayaan struktural. Namun, berbeda dengan fokus perdagangan manusia dalam penelitian tersebut, disertasi saya secara spesifik menganalisis implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 dalam perspektif hukum keluarga Islam, Maqashid Syariah, dan psikologi keluarga, guna mencegah perkawinan anak sebagai pintu masuk kekerasan domestik serta memperkuat sistem perlindungan berbasis hukum dan sosial di tingkat lokal.⁶⁶

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu penjabaran secara detail dan jelas tentang konsep-konsep utama yang akan digunakan dalam penelitian atau disertasi, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang variabel-variabel yang akan diukur dan diobservasi. Berikut adalah definisi operasional dari judul disertasi “Dinamika Perkawinan pada Usia Anak di

⁶⁵ S.M. Subeitan, “Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride’s Consent in Indonesia,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 1 (2022): 77–87, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5581>.

⁶⁶ Sutinah Dan K.M. Kinuthia, “Trafficking Of Women And Children In East Java, Indonesia,” *Journal Of International Women’s Studies* 20, No. 9 (2019): 94–106.

Kabupaten Cirebon (Studi atas Penerapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak)” adalah sebagai berikut:

1. Dinamika

Dalam konteks disertasi ini, "Perbup No 12 Tahun 2021 Kabupaten Cirebon" didefinisikan sebagai peraturan daerah yang diimplementasikan di Kabupaten Cirebon dengan tujuan spesifik untuk mengatur aspek tertentu dalam hukum keluarga Islam. Perbup ini mencakup aturan yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan anak di lingkup hukum Islam. Peneliti akan menganalisis teks peraturan ini, implementasinya, serta dampaknya terhadap praktik hukum keluarga Islam dan dinamika sosial di Kabupaten Cirebon.

Kemudian frasa "Dinamika Hukum Keluarga Islam" dalam disertasi ini merujuk pada perubahan atau evolusi dalam cara hukum keluarga Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam masyarakat. Ini termasuk bagaimana hukum ini diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan kontemporer masyarakat Muslim di Kabupaten Cirebon, khususnya dalam konteks pencegahan perkawinan pada usia anak. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana Perbup ini mempengaruhi praktik dan pemahaman hukum ini di masyarakat.

2. Perkawinan pada Usia Anak

Dalam konteks disertasi ini, perkawinan pada usia anak didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun. Praktik perkawinan pada usia anak dipahami tidak hanya sebagai peristiwa hukum formal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, pendidikan, serta pemahaman keagamaan masyarakat.

Perkawinan pada usia anak dalam penelitian ini dianalisis sebagai bagian dari dinamika hukum keluarga Islam di Kabupaten Cirebon, khususnya dalam kaitannya dengan upaya pencegahan yang dilakukan melalui kebijakan pemerintah daerah. Peneliti menelaah bagaimana praktik perkawinan anak masih terjadi di tengah keberlakuan norma hukum positif dan regulasi daerah, serta bagaimana

masyarakat menafsirkan batas usia perkawinan dalam perspektif agama dan adat setempat.

Perkawinan pada usia anak dalam disertasi ini dipahami sebagai praktik yang memiliki implikasi multidimensional, baik dari aspek hukum, sosial, kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan hak anak. Oleh karena itu, analisis tidak hanya difokuskan pada aspek legalitas perkawinan, tetapi juga pada dampaknya terhadap kesiapan fisik dan psikologis anak, keberlangsungan rumah tangga, serta pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perkawinan.

Dengan demikian, perkawinan pada usia anak dalam penelitian ini menjadi variabel utama yang dikaji untuk melihat efektivitas penerapan kebijakan pencegahan, khususnya melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021, serta untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah pola pikir, sikap, dan praktik masyarakat di Kabupaten Cirebon.

3. Implementasi Kebijakan

Merupakan bagian dari proses di mana Perbup No 12 Tahun 2021 diubah dari kebijakan tertulis menjadi praktik nyata. Ini mencakup analisis terhadap cara peraturan ini diterapkan oleh pihak berwenang, serta cara kebijakan tersebut diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Peneliti akan menilai efektivitas implementasi ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Serta dalam Kohesi Sosial dalam konteks disertasi ini didefinisikan sebagai keadaan di mana masyarakat Kabupaten Cirebon hidup dalam harmoni dan kesatuan, meskipun terdapat perbedaan agama, etnik, atau latar belakang sosial. Peneliti akan mengkaji bagaimana implementasi Perbup No 12 Tahun 2021 mempengaruhi kohesi sosial, khususnya dalam konteks interaksi dan hubungan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG